

POLA STRUKTURASI PORNOGRAFI DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI STRUKTURASI

Imadah Thoyyibah¹, Rahmad Alamsyah²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Persada Bunda

²Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda

imadahthoyyibah80@gmail.com¹, rahmadalamsyah21@gmail.com²

ABSTRACT

This study aims to dissect the structuration pattern between agents and structures in the structural dimension behind the practice of pornography in Indonesia. The analysis is descriptive qualitative with data collection techniques using library data sources and empirical data from various media sources that have been factually documented. Structuring is the stretching or structuring of social relations across space and time based on the principle of duality relations, which means there is a reciprocal relationship and interrelationship between structure and agent. Based on the structuration scheme, the practice of pornography involves three dimensions of structure; namely signification (signification), domination (mastery), and legitimacy (justification) which are interrelated. The three dimensions of the structure that are both a means and a resource for the practice of pornography include; 1) the pattern of marking and meaning of pornographic material; 2) the pattern of global domination and authority of the capitalist economy industry; and 3) patterns of legitimacy and the mobilization of sanctions through cultural norms, artistic ideology, and freedom of expression. Structurally, the agent collaborates with the abstract system/expert system to regularize pornographic material into public consumption on a regular basis, creating practical awareness for the agents. This regularization is reproduced in people's behavior along with culture, discourse on sexuality, art and freedom of expression.

Keywords: Structuration, Pornography, Agent, Astructure

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membedah pola strukturasi antara agen dan struktur dalam dimensi struktural dibalik praktik pornografi di Indonesia. Analisis bersifat deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang menggunakan sumber data kepustakaan dan data-data empiris dari berbagai sumber media yang telah didokumentasikan secara faktual. Berdasarkan skema strukturasi, praktik pornografi melibatkan tiga dimensi struktur; yaitu signifikasi (penandaan), dominasi (penguasaan), dan legitimasi (pembenaran) yang saling berkaitan. Tiga dimensi stuktur yang menjadi sarana sekaligus sumberdaya bagi praktik pornografi diantaranya; 1) pola penandaan dan pemaknaan terhadap materi porno; 2) pola dominasi dan otoritas global industri ekonomi kapitalis; dan 3) pola legitimasi dan mobilisasi sangsi melalui norma-norma budaya, ideologi seni, dan kebebasan berekspresi. Secara struktural sang agen berkolaborasi dengan abstract system/expert system (sistem abstrak/sistem ahli) untuk meregularisasi materi pornografi menjadi konsumsi publik secara bertubi-tubi, menciptakan kesadaran praktis bagi agen-agennya. Regularisasi ini tereproduksi dalam perilaku masyarakat bersamaan dengan budaya, wacana seksualitas, seni dan kebebasan berekspresi. Pola strukturasi ini secara sistemik terstruktur dalam institusi-institusi industri ekonomi kapitalis global yang terus mereproduksi materi-materi bermuatan pornografi dalam fragmentasinya menjadi sesuatu yang biasa dan tidak dipertanyakan lagi.

Kata kunci: Strukturasi, Pornografi, Agen, Struktur

PENDAHULUAN

Pornografi merupakan praktik penggambaran materi seksualitas yang secara historis terus berkembang menjadi industrialisasi materi-materi cabul untuk kepentingan meraup keuntungan secara ekonomis bagi agen-agennya. Fenomena ini kemudian menjadi realitas klasik yang kehadirannya selalu menghantui para pemerhati budaya dan moral suatu bangsa. Hal ini mengingatkan akibat-akibat dari industri pornografi sedikit banyak turut mengganggu dan mengacaukan beberapa sistem atau tata aturan di masyarakat dari konsep-konsep dan nilai-nilai ideal.

Di Indonesia, masalah pornografi merupakan fenomena yang tidak terlepas dari konteks budaya seni hiburan masyarakat lokal. Berkaca dari fenomena goyang *Inul* atau *Inulitas* di sepanjang tahun 2003 misalnya, isu pornografi justru menciptakan pro-kontra dan perdebatan dari berbagai pihak tentang hal-hal yang disebut 'porno'. Aksi panggung pedangdut fenomenal Inul Daratista dengan goyang *ngebor* nya mendapat protes dan sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat. Keributan tersebut diawali dari aksi pencekalan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) terhadap Inul ketika akan melakukan *show* di beberapa daerah. Konon, goyang *ngebor* Inul diprotes karena mengasosiasikan aksi porno dan erotis. Gerakan *ngebor* Inul dilukiskan mirip penari erotis di klab-klab malam karena Inul dalam penampilannya seringkali membelakangi penonton dengan sodoran "pantat"-nya yang hanya dibalut baju dan celana panjang ketat sesuai dengan lekuk tubuhnya (Jawa Pos, *Radar Bojonegoro*, 10 April 2003). Akan tetapi, aksi Inul itu konon mendapat pembelaan dari beberapa aktivis sosial, para seniman, hingga para politisi dengan alasan budaya, ideologi seni, dan kebebasan berekspresi.

Adanya rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) pada tahun 2006, sempat diwarnai penentangan dari beberapa aktivis perempuan, seniman, budayawan, hingga politisi yang tidak setuju dengan isi RUU tersebut. Menurut mereka, kehadiran RUU APP tidak dibutuhkan karena sudah adanya UU Perlindungan Anak, dan ada KUHP tentang tindak pidana kesusilaan (Moeljatno: 1999). Sudah banyak produk UU yang bisa digunakan untuk menjerat media-media pornografi dan model-model yang menjadi pelaku pornoaksi. Mereka menuntut maksimalisasi UU yang ada tanpa harus membahas RUU secara detail (<https://abisyakir.wordpress.com/2008>)

Alasan lain untuk menentang hadirnya RUU APP adalah rasa takut dari sebagian kelompok masyarakat yang ada di Bali, Sulawesi Utara, dan Papua yang khawatir bahwa adat kebiasaan mereka yang sudah membudaya turun temurun akan dikriminalisasi atas nama Undang-undang Pornografi. Bagi perempuan Bali misalnya, mereka sudah terbiasa berpakaian dengan bertelanjang dada, atau masyarakat Papua dengan tradisi pakaian adatnya seperti *koteka* yang menampakkan bagian-bagian tubuh yang dianggap porno dan tabu.

Pendapat lain juga menganggap hadirnya RUU APP akan “memasung” kreativitas para seniman. Misalnya larangan pembuatan lukisan atau patung tanpa busana (telanjang), atau tayangan-tayangan panggung hiburan seperti dangdut “Inul” dan yang lainnya, apakah akan dikatakan sebagai pornografi dan bisa dipidanakan (<https://www.bphn.go.id>)

Terlepas dari pro-kontra terhadap RUU APP tersebut, akhirnya beberapa pihak pengampu kebijakan dapat mengesahkan UU Pornografi no. 44 pada 26 November 2008. Dalam UU tersebut, yang dimaksud pornografi adalah “ gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Akan tetapi UU tersebut tidak serta merta membuat lega bagi penentangannya. Dalam perjalanannya ketika UU itu diberlakukan, terjadi perkara hukum untuk diajukan uji materiil yang diajukan oleh kelompok yang mengatasnamakan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (KPI) kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon lain juga datang dari Komnas Perempuan, LSM, dan kelompok adat. Namun putusan MK menolak hasil uji materiil tersebut dengan alasan bahwa “dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon tidak berdasar dan tidak berlandaskan hukum” (www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2010/03)

Setelah diterbitkannya UU Pornografi tidak lantas dapat mengurangi pertumbuhan pornografi di Indonesia. Regulasi dengan realitas lapangan tidaklah serta merta membersihkan praktik pornografi. Berbagai kajian dan kritikan ditujukan terhadap implementasi UU tersebut. Menurut para pemangku kepentingan UU Pornografi, implementasi UU no. 44 setidaknya membutuhkan waktu uji coba

selama 15 tahun untuk bisa dievaluasi. Sebab tindak pidana pornografi akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi media komunikasi dan informasi (Khakim, 2016).

Perkembangan pornografi di era digital bahkan semakin canggih seiring kecanggihan dan perkembangan media komunikasi dan informatika. Semenjak hadirnya perangkat pintar seperti *smartphone*, *gadget* dan hadirnya teknologi 4G pada tahun 2009 yang bisa diakses oleh semua masyarakat Indonesia melalui perangkat media komunikasi digital dengan akses internet, materi pornografi justru dengan sangat mudah didapat dan dinikmati tanpa batas. Laporan dari Kemenkominfo RI (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia) mencatat bahwa di tahun 2013 Kemenkominfo menerima 100 aduan masyarakat setiap bulannya melalui email aduankonten@mail.kominfo.go.id dan yang yang paling banyak diadukan adalah konten pornografi. Sedangkan di sepanjang tahun 2017, dari 60.135 aduan konten negatif yang diterima oleh Kemenkominfo, kategori Pornografi merupakan yang terbesar dilaporkan mencapai 19.778 aduan menyusul konten2 negatif lainnya (<https://inet.detik.com/law-and-policy/> atau <https://www.kominfo.go.id/09/01/2018>)

Sejauh ini alat filter konten porno hanya dapat memfilter konten-konten yang secara grafis menggambarkan alat kelamin dan persetubuhan. Bahkan di akhir tahun 2017 Kominfo telah memasang mesin pengais konten negatif “*crawling*” yang dalam uji cobanya di awal tahun 2018 dalam tiga hari sudah dapat mendeteksi 120.000 situs porno dari Indonesia. (<https://www.kominfo.go.id/03/01/2018>, diakses 20/12/2018) sebuah fakta yang memperkuat bahwa serbuan pornografi nyata di sekitar kita. Namun secara implisit dan konotatif Kemenkominfo belum dapat memblokir semua konten yang berbau erotika (seperti media iklan) yang kerap menjual sensualitas tubuh untuk trik pemasaran yang kerap muncul tiba-tiba ketika kita sedang mengakses situs internet. Oleh sebab itu, adanya aduan masyarakat menjadi penting untuk dapat ikut andil meregulasi praktik-praktik pornografi apapun bentuknya. Hadirnya UU IT dan UU Pornografi merupakan payung hukum bagi tugas Kemenkominfo dalam meregulasi dan membersihkan konten-konten pornografi yang beredar di dunia maya.

Pengaturan pornografi di Indonesia akan sangat sulit dibendung apabila pada skala global, industri pornografi terus berkembang pesat seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi media, sedangkan Indonesia belum maksimal memperketat regulasi akses konten-konten porno yang menyerbu lewat perangkat dunia maya. Selain itu selama produk-produk pornografi masih terjual bebas dengan harga yang sangat murah bahkan gratis lewat penyebaran terselubung dari orang perorang melalui media komunikasi sosial digital dan virtual, maka virus pornografi akan terus menjangkau siapa saja dan akan menjadi candu massif dan membahayakan.

Lantas benarkah adanya struktur atau sistem yang telah menciptakan kondisi tersebut? Apakah struktur dan sistem tersebut merupakan kekuatan hegemonik bagi masyarakat? Ataukah ada relasi timbal balik antara sang pelaku dengan struktur dan sistem tersebut? Bagaimana menjelaskan kausalitas tersebut dalam konteks relasi-relasi sosial dan bagaimanakah pola relasi yang terjadi antara agen dan struktur dalam praktik pornografi di Indonesia ditinjau dari teori strukturasi?

KONSEP STRUKTURASI

Strukturasi adalah kondisi untuk menjelaskan bagaimana sebuah tatanan relasi-relasi sosial terstruktur dalam hubungan dualitas (timbal balik) antara sang pelaku (agen) dengan struktur. Dalam teori strukturasi Anthony Giddens (1984), struktur merupakan skemata, aturan, pedoman dan sumberdaya; yang bersifat mengekang dan memberdayakan serta mengatasi ruang dan waktu.

Struktur terbentuk tidak secara subyektif, tetapi obyektitasnya melekat pada tindakan individu-individu atau praktik sosial yang berkoordinasi terhadap sifat sistem sosial yang terstruktur dalam perilaku-perilaku keseharian masyarakat. Struktur dipahami sebagai “kumpulan aturan dan sumber daya yang berulang kali terorganisasikan”. Sedangkan sistem sosial sebagai praktik sosial yang direproduksi, adalah kegiatan yang terikat ruang-waktu tertentu dari pelaku manusia yang diadakan kembali dalam lintas waktu dan ruang serta secara berulang-ulang melibatkan struktur didalamnya.

Sifat struktur adalah mengatasi ruang dan waktu, serta bersifat mengekang dan memberdayakan. Dari beberapa sifat tersebut, terdapat tiga gugus besar struktur yang dijadikan kunci pembacaan tatanan strukturasi yaitu: (1) struktur signifikasi

(*signification*), yang menyangkut skemata simbolik, pemaknaan, penyebutan, dan wacana; (2) struktur dominasi (*domination*), yang mencakup skemata penguasaan atas orang (politik) dan barang/hal (ekonomi); (3) struktur legitimasi (*legitimation*), yang mengangkut sekemata peraturan normatif, yang terungkap dalam tata hukum. Dalam gerak-gerak praktek sosial, ketiga prinsip struktural tersebut terkoordinasi atau terkait satu sama lain. Pola koordinasi struktur dapat diuraikan satu persatu dalam dimensi-dimensi strukturasi, mode interaksi dan proses strukturasi, serta sarana dari relasi/koordinasi praktik sosial maupun struktur sosial sebagai berikut:

Pertama; bahwa untuk melakukan komunikasi, seseorang membutuhkan sistem tanda dan bingkai interpretasi (tata simbol, wacana / lembaga bahasa), sehingga struktur signifikasi itu ada. Aktor-aktor sosial, dalam perilaku kehidupan sehari-harinya, secara aktif menghasilkan makna dalam tataran yang telah mereka beri makna; secara bersamaan mereka dipengaruhi oleh cara dimana makna-makna tersebut telah menjadi dirutinkan dan direproduksi. Apa yang dilakukan dan dikatakan masyarakat memiliki konsekuensi bagi struktur sosial. Individu-individu menggerakkan sumber daya, ketrampilan dan pengetahuan yang telah mereka dapatkan dari interaksi mereka sebelumnya. Struktur adalah proses dialektika dimana apa yang dilakukan oleh individu adalah juga apa yang mereka bangun. Inilah essensi dari strukturasi. Strukturasi juga melibatkan *interfusion* (penggabungan) konsekuensi yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. apa yang dimau dan dilakukan orang bisa menghasilkan konsolidasi atas apa yang tidak mereka inginkan. Dalam gagasan inilah yang menunjukkan bahwa struktur adalah sumberdaya yang memberdayakan sekaligus membatasi masyarakat (Kuper, 2000: 1005).

Kedua; untuk mendapatkan atau mempraktekkan kekuasaan, seseorang membutuhkan mobilisasi dua struktur dominasi sebagai fasilitas. Pada dimensi penguasaan, fasilitas ini terdiri dari sumberdaya alokatif (ekonomi) dan otoritatif (politik). Sumberdaya alokatif mengacu pada kemampuan-kemampuan atau bentuk-bentuk kapasitas transformatif yang memberikan komando atas barang-barang, obyek-obyek atau fenomena material. Adapun sumberdaya otoritatif mengacu pada jenis-jenis kapasitas transformatif yang menghasilkan perintah atas orang-orang atau aktor-aktor. Istilah kekuasaan dibedakan dengan istilah dominasi. Dominasi

mengacu pada asimetri hubungan pada dataran struktur, sedang kekuasaan menyangkut kapasitas yang terlibat dalam hubungan sosial pada dataran pelaku (interaksi sosial). Karena itu kekuasaan selalu menyangkut kapasitas transformatif, sebagaimana tidak ada struktur tanpa pelaku, begitu pula tidak ada struktur dominasi tanpa relasi kekuasaan yang berlangsung diantara pelaku yang kongkrit. Kekuasaan terbentuk dalam dan melalui reproduksi dua struktur/sumberdaya dominasi (alokatif dan otoritatif). Dalam penguasaan selalu terlibat relasi otonomi dan ketergantungan, baik pada yang menguasai maupun pada yang dikuasai sekalipun dalam kadar yang minimal (Giddens, 1984: 35)

Ketiga; untuk memberlakukan sebuah sangsi, orang membutuhkan sarana legitimasi berupa norma atau peraturan (tata hukum/lembaga hukum). Aspek legal (normatif) dibutuhkan untuk memberikan rasa aman (*ontological security*) dan keabsahan atas interaksi yang dilakukan oleh agen-agen sosial. Maka struktur legitimasi juga mengandaikan adanya koordinasi atau mobilisasi struktur dominasi dan signifikasi.

Perubahan sosial dalam dimensi ketiga gugus tersebut hanya bisa dirubah melalui 'derutinisasi' dalam kapasitas *monitoring refleksif* atau mengambil jarak terhadap unsur-unsur yang melingkupinya baik secara personal maupun institusional. Perubahan sosial dapat ditempuh melalui koordinasi praktik yang dilembagakan dalam sistem dan struktur sosial yang mengatasi ruang dan waktu (Giddens 1984: 374; 1976: 86).

METODOLOGI

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif rasionalistik, yaitu menyajikan secara deskriptif berupa kata kata tertulis secara mendalam. Pendekatan ini mementingkan pada makna dan bukan kuantitas. Desain penelitian rasionalistik bertolak dari kerangka teoritik yang dibangun dari pemaknaan hasil penelitian terdahulu, teori-teori yang dikenal, buah-buah pikiran para pakar, dan dikonstruksikan menjadi sesuatu yang mengandung sejumlah problematik yang perlu diteliti lebih lanjut (Lexi, 2010; Muhadjir 1996). Bentuk penelitian ini adalah riset pustaka (*library research*) dengan menggunakan data-data empiris yang telah didokumentasikan oleh sumber kepustakaan *online* maupun *offline*. Pendekatan

analisis menggunakan teori filsafat sosial dalam hal ini adalah pendekatan teori strukturasi.

PEMBAHASAN

Pola Signifikasi, Dominasi, dan Legitimasi Dalam Praktik Pornografi

Pornografi dan pornoaksi lebih umum disepakati sebagai representasi materi seksual eksplisit, oleh karena itu pornografi tidak akan terlepas dari ikhwah seksualitas dan perilaku seksualitas. Perilaku seksualitas yang dimaksud adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenisnya maupun dengan sesama jenis. Bentuk tingkah laku ini bisa bermacam-macam jenisnya, mulai dari perasaan tertarik sampai terjadi tingkah laku berkencan, bercumbu, dan bersenggama. Obyek seksualnya bisa orang lain, orang dalam khayalan, atau diri sendiri (Sarwono, 1989: 137).

Jika Foucault pernah mengatakan, bahwa ada tiga unsur utama yang membentuk seksualitas, yaitu: ilmu/wacana tentang seksualitas, sistem-sistem kuasa yang mengatur praktik-praktik seksual, dan bentuk-bentuk pengenalan individu sebagai makhluk sosial (Hidayat, 2003: 39). Dalam perkembangannya, definisi pornografi yang biasa di terima oleh masyarakat modern adalah penampakan materi-materi erotis (biasanya ditujukan pada media komunikasi massa) yang dapat membangkitkan gairah atau nafsu seksual. Intinya pornografi dan pornoaksi selalu dikaitkan dengan seksualitas. Pengertian seksualitas pada dasarnya mencakup tiga hal: (a) identitas seksual yang berupa kejantanan, dan kebetinaan (b) perilaku seksual; berhubungan dengan peran gender seperti konsep feminitas dan maskunilitas, (c) orientasi seksual seseorang, baik yang sesuai dengan ketentuan budayanya maupun yang menyimpang (Gunawan: 1993: 85).

Industri pornografi modern telah turut mengarahkan penempatan seksualitas manusia dari fungsinya sebagai reproduksi bisa juga sebagai rekreasi (kesenangan). Seks tidak lagi menjadi barang tabu dan menyeramkan, ia bisa dinikmati tanpa rasa takut untuk menanggung resiko-resiko sosial. Apa yang bisa ditangkap oleh masyarakat terhadap visualisasi perilaku seks dengan kecanggihan teknologi modern kini sudah teraplikasikan dan memunculkan perilaku seksual bebas di kalangan kawula muda. Sebagai contoh kasus VCD mahasiswa 'Itenas' "Bandung Lautan Asmara", kasus beredarnya video asusila antara artis-artis

ternama (Ariel, Luna Maya, dan Cut Tari) yang tiba-tiba heboh dan beredar luas di 'dunia maya', di-*download* para peselancar dan pemburu situs. Yang iseng, menyalin dan menyebarkannya, atau merekamnya dalam cakram kompak, memasukkannya ke dalam telepon selular yang dilengkapi fasilitas multimedia, dan seterusnya.

Sejak munculnya kamera digital seluler dengan perangkat pintarnya di awal tahun 2000-an, orang dengan mudah mengabadikan atau merekam adegan "persenggamaan" oleh pasangan-pasangan muda dengan motif suka sama suka, atau hanya sekedar *just for fun*. Masyarakat semakin pintar untuk memproduksi pornografi dan pornoaksi *made in* dalam negeri sendiri dengan cukup membawa *handycamp*, *smartphone*, komputer/ laptop kemudian data disimpan dan dapat di *replay* kembali dimanapun dan kapanpun mereka mau.

Secara tradisional, tepatnya pada abad pertengahan, seksualitas dipandang sebagai sesuatu hal yang suci dalam satu kesatuan kosmos. Kedudukannya secara fungsional diatur dalam norma-norma agama. Seksualitas diperlakukan hanya sekedar untuk reproduksi saja. Hingga kemudian muncul masyarakat borjuis pada abad revolusi industri modern yang meletakkan seksualitas di atas rasionalisme. Seks dikontrol dengan rasio dan mengaturnya secara efektif dan efisien tidak hanya sekedar sebagai reproduksi tetapi juga mensejahterakan. Pada abad ke-18 dan ke-19, moralitas borjuis dianggap represif terhadap seks karena terlalu kuat dalam mengontrol individu dan sosial masyarakat (Shindunata dalam *Basis*, 2003:12).

Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, situasi berubah dengan munculnya para pemikir yang ingin membebaskan diri dari represi seksual diantaranya Sigmund Freud dan Herbert Marcuse. Freud berpendapat, bahwa naluri seksual tidak perlu ditekan tetapi diarahkan dan disublimasikan berupa manajemen libido. Freud tetap pada pola yang lama bahwa realitas dan rasio harus menundukkan spontanitas naluri manusia. Sedangkan Marcuse berpendapat bahwa karena prinsip hasil dan keuntungan serta demi pertumbuhan ekonomi, masyarakat industri telah melakukan represi seks secara berlebihan. Spontanitas terlalu ditindas, akibatnya masyarakat modern memiliki lebih dari yang dibutuhkan oleh realitasnya. Situasi inilah yang menyebabkan meletusnya revolusi seksual di awal tahun 60-an

dengan apa yang ditandai oleh Marcuse sebagai *polymorphous perverse*; yaitu penyimpangan seksual yang beranekaragam. Dalam revolusi tersebut terjadi pemberontakan Eros terhadap Logos secara terang-terangan (Fourez, 1984: 3-9).

Para pemikir dan aktivis revolusi seks pada tahun 60-an yakin, bahwa represi terhadap naluri seksual adalah penyebab bagi terjadinya agresi dalam masyarakat dan perkosaan terhadap yang lemah. Represi ini juga melahirkan fasisme dan perang (*affluent society*). Mereka berpendapat bahwa praktik seks bebas diantara manusia akan membebaskan masyarakat dari kejahatan-kejahatan penindasnya. Masyarakat Baratpun memimpikan dan mempraktikkan seks sebebaskan-bebasnya, melakukan oral seks di jalanan, di stempat manapun, selalu, dan kapan saja. Pertama-tama aneka ragam praktik seksual itu disebut menyimpang, karena berlawanan dengan praktik seks yang wajar dan juga bertentangan dengan norma-norma moral seks yang sudah mapan. Namun belakangan praktik itu dianggap bagian dari sifat kodrat manusia yang ingin otonom, jujur, dan terbebas dari segala penindasan terhadap nalurinya (Shindunata dalam *Basis*, 2003: 14).

Dasar teoritis dari usulan kebebasan seksual baru tersebut bermula dari pemikir-pemikir Barat yang didasarkan pada tiga hal yaitu: (1) Kebebasan pribadi setiap individu, tanpa pandang bulu, haruslah dihormati dan dilindungi selama kebebasan itu tidak melanggar kebebasan pribadi orang lain; (2) Kesejahteraan manusia terletak pada pemeliharaan dan pemenuhan dorongan nafsu dan kecenderungan bawaannya. Apabila kecenderungan yang alami ini dirintangi, maka hal itu akan membawa kepada egoisme dan gangguan kepribadian, yang timbul terutama dari frustrasi seksual. Naluri dan dorongan itu akan menjadi salah tingkah apabila tidak dipenuhi dan dipuaskan; (3) Pembatasan dan pengekangan atas naluri dan nafsu manusia akan menyebabkan naluri dan nafsu tersebut semakin meningkat dan berkobar. Pemenuhan tanpa kekangan akan mendatangkan kepuasan, yang memungkinkan manusia tidak mencurahkan perhatian yang berlebihan pada suatu dorongan alami, seperti dorongan seks (Muthahhari, 1982: 42)

Ketiga prinsip itu dikemukakan sebagai pembenaran atas apa yang dipandang oleh para penganut kebebasan seksual baru sebagai jalan yang benar, yakni penyingkiran moral, kekangan, dan batasan-batasan konvensional, untuk menjamin

kebebasan individual dan meningkatkan kepuasan seksual, bukan menfrustasikannya. Atas dasar pemikiran ini pula yang telah mengubah tradisi moral masyarakat global demikian juga telah menjangkit relasi-relasi seksual masyarakat Indonesia. Maka menjamurlah seks bebas di Indonesia, dari yang berbentuk seks ranjang konvensional suka sama suka antar pasangan “tanpa status” sampai ke bentuk *Nude party* (pesta telanjang) masyarakat metropolis.

Ketika masyarakat Indonesia masih amat sulit membatasi praktik pornografi lebih kurang disebabkan oleh berapa faktor:

Pertama; kerangka pemaknaan sebagian orang masih membedakan antara kata ‘porno’ dan ‘erotis’ karena keduanya memiliki akar makna bahasa yang berbeda. Di Indonesia sendiri, seringkali menegaskan perbedaan antara pornografi dan erotika. Jika dilihat dari kamus bahasa populer, kata ‘porno’ (*porne*: pelacur) lebih mengarah ke masalah mesum; atau cabul. Sedangkan ‘erotis’ (*eros*: cinta asmara) berarti menimbulkan birahi; atau membirahikan (Partanto, 1994: 159/611). Kata porno/cabul lebih mempunyai konotasi jorok, menjijikkan, mencemari, memalukan, tidak senonoh (Poerwadarminta, 1984:176-278). Berbeda sekali dengan *erotis* lebih kepada unsur keindahan dan karya seni yang berhubungan dengan seksualitas seperti *seksi* dan *sensual* tanpa ada tujuan untuk mesum, tetapi lebih kepada hasrat seksual (*erotic:sexual desire*) (Hornby, 1974: 290). Itulah mengapa masyarakat lebih menyukai kata *erotis* dari pada *porno*. Meski demikian antara yang *porno* dan *erotis*, sama-sama dapat memunculkan rangsangan seksual.

Kedua; karena ukuran ‘porno’ bergantung pada perilaku seksual, selera publik dan *trend* (budaya populer). Fragmentasi materi-materi pornografis dari yang ringan sampai yang paling kasar hampir sudah menjadi gaya hidup dan kebiasaan masyarakat tertentu. Marilah kita ambil contoh kasus pro-kontra goyang “*ngebor*” Inul. Kalau tidak boleh dikatakan goyang Inul ‘porno’ mungkin lebih pas dikatakan goyang ‘seksi’ atau ‘sensual’. Tapi secara umum seksi atau sensual dikonotasikan adanya rasa ketertarikan kita kepadanya karena keindahan secara fisik atau organ seks tertentu. Namun 59,62% dari 520 responden *Tempo* (2003: 18) mengakui bahwa goyang *koplo* atau *ngebor* Inul adalah *erotis*, mereka hanya menyangkan larangan terhadap Inul yang berlebihan dengan alasan massa menyukai dan

menikmatinya. Sebagian lainnya memaklumi sebagai perwujudan kebebasan berekspresi bagi seniman kontemporer yang sedang berproses.

Apa yang diekspresikan dari goyang Inul secara estetik simbolik juga ditemukan pada tarian-tarian tradisional di Indonesia seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Misalnya *jaipong*, *dombret*, *ronggeng*, *tayub*, *gandrung*, *lengger*, dan lain-lain. Fenomena tarian erotis Indonesia sudah ada sejak dahulu dan itu tak bisa dibuang karena banyak masyarakat yang menggemarinya. Bahkan tarian-tarian ini tidak menutup kemungkinan untuk memperlihatkan perilaku seks baik oleh penari atau penontonnya. Tari *Jaipong* dari Sunda-Banten atau *dombret* misalnya sebagaimana yang dituturkan oleh Probonegoro (peneliti LIPI) di bawah ini:

“...*Jaipongan* yang ditarikan oleh *pesinden* dengan pakaian yang menarik gemerlapan, menonjolkan bagian-bagian tubuh yang tidak langsing itu. *Jaipongan* banyak ditarikan dengan mempermainkan pinggul bagian bawah dan bahu. Pada *seni Sunda*, *jaipong* banyak ditarikan dengan menghadapkan bagian pantat penari ke arah penonton. Gerakan semacam ini mengundang tangan-tangan lelaki untuk tidak hanya sekedar mencubit pantat seperti yang dilakukan pada *ronggeng-ronggeng Betawi* secara sembunyi-sembunyi, tetapi dengan terus terang mereka tidak hanya memegangnya bahkan mengusap-usapnya. Istilah mengusap dan memegang pantat penari *jaipong* disebut *nempel*, dan mereka harus membayar paling tidak Rp. 1000,-”

“...Penari *dombret* yang juga gadis-gadis kecil berumur antara 11-17 tahun, manari, yang kadang-kadang juga disertai dengan akrobat ringan di bawah lampu petromaks. Dengan demikian laki-laki yang duduk di hamparan tikar dapat dengan puas memilih penari *dombret* menurut seleranya. Kemudian dengan bebas mereka dapat turun menari. Kalau masih berminat, mereka dapat membawa penari *dombret* ke luar arena menuju kegelapan malam pantai dan harus membayarnya. Karena sifat seni pertunjukan yang membebaskan laki-laki menari dan membawa seniman-senimannya, serta ada peraturan dengan pembayaran khusus, pertunjukan *dombret* sering dihubungkan dengan pelacur” (Probonegoro, 1991: 38-39)

Citra atau *image* perilaku seks yang ada pada seni pertunjukan tradisional di atas dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu pandangan masyarakat terhadap perilaku seks seniman termaksud dan pandangan diri seniman terhadap perilaku seksnya. Dalam hal ini pandangan terhadap perilaku seks seniman tidak dapat dilepaskan dengan pandangan terhadap seni pertunjukannya. Tidak ada seni pertunjukan yang oleh masyarakat, dianggap terhormat mempunyai seniman dengan perilaku yang tidak terhormat. Dalam hal ini, terhormat dan tidak

terhormatnya seniman akan dilihat terutama dari perilaku seksnya. Mereka mempunyai citra perilaku seks yang berbeda dengan masyarakat umumnya (Probonegoro, 1991: 40-41). Demikian juga yang terjadi pada diri Inul, karena ia tidak menunjukkan perilaku seks (melayani laki-laki secara khusus) maka sama sekali ia tidak punya predikat 'porno', ia hanya menghibur dengan bergoyang 'erotis' kemudian mendapat bayaran hasil dari manggungnya.

Ketiga; karena efek citra media komunikasi dan informasi modern. Selain karena persoalan makna dan budaya populer, dominasi citra media informasi dan komunikasi modern juga turut mempengaruhi pemaknaan masyarakat terhadap citra erotis. Faruk dalam bukunya "*Hanya Inul*" (2003: 51) mengatakan bahwa efek sensual dan erotis tidak pernah universal, melainkan historis, sosial, dan kultural. Ada juga yang mengatakan bahwa istilah sensual sebenarnya juga bermaksud memenuhi kepuasan satu pihak, artinya merangsang. Tetapi kata itu muncul karena berkaitan dengan kebutuhan yang didominasi laki-laki, karena perempuan tidak pernah mengaitkan itu. Masyarakat tidak pernah mengatakan laki-laki bibirnya sensual, sebetulnya itu adalah cara laki-laki mendefinisikan cipta, rasa penikmat (Aripurnami dalam <http://www.rahima.or.id>, 12/10/2004)

Di era teknologi informasi dan komunikasi modern, citra sensual dan erotis banyak divisualisasikan. Ia bergerak terus bergantung pada kecepatan teknologi informasi dan komunikasi dalam menghadirkan citra erotisme. Erotisme ada dimana-mana, kapan saja, hanya saja dengan penampilannya yang berbeda. Citra media informasi dan komunikasi menciptakan trend-trend baru yang begitu cepat dan terus berganti. Pencitraan keindahan tubuh, seksi, sensual terus dan bertubi-tubi didapatkan pada materi-materi iklan (informasi layanan masyarakat), perfilman, infotainment, atau program-program lainnya (auditif maupun visual). Secara tidak langsung mereproduksi budaya/pola hidup baru, dan mengubah gaya berpenampilan masyarakat. Sebagai contoh budaya berpakaian perempuan, dari yang biasa memakai rok panjang ke rok mini, dari celana biasa dan longgar beralih ke celana jeans ketat. Dunia mode terus berjalan, muncul kemudian celana di bawah pusar, baju tanpa lengan, bahkan baju yang hanya sekedar menutup dada. Media iklan, membawa gagasan kecantikan dan keindahan, identik dengan seksualitas tubuh, dengan baju yang semakin terbuka.

Dahulu orang bercelana pendek dengan baju membuka dada adalah sesuatu yang tidak sopan karena dapat merangsang birahi. Tetapi akibat citra erotisme yang terus bergerak akibat regularisasi media massa, masyarakat seolah terbiasa dan menjadikannya sesuatu yang hal biasa. Inilah kemudian yang menggeser nilai-nilai kesusilaan di masyarakat.

Dinamika citra erotis, seksi, sensual, bergerak seiring perkembangan visualisasi erotisme. Pada mulanya yang menjadi persoalan heboh dan dianggap erotis adalah penampilan adegan orang berciuman di dalam film. Di akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an, persoalan ciuman tidak lagi terlalu sensual dan erotis. Visualisasi ha-hal erotis turun ke wilayah yang sebelumnya tertutup, yaitu buah dada dan paha. Kecenderungan ini muncul di era tahun 1980-an dan pernah melahirkan plesetan kritis dan politis, seperti “Sekwilda” diartikan sebagai ‘sekitar wilayah dada’, atau “Bupati” diartikan ‘buka paha tinggi-tinggi’. Dalam perkembangan terakhir, film tidak hanya memperlihatkan wilayah sekitar dada, melainkan dadanya sendiri, tidak hanya membuka paha tinggi-tinggi, tetapi sudah menampilkan bikini dan bahkan telanjang bulat. Hubungan seks juga berkembang dari hubungan konvensional ke hubungan seks oral (menempatkan wanita dalam posisi yang lebih aktif). Maka atas dasar konsep dinamika, kebaruan, keterbukaan, dan sekaligus, kebosanan di atas, menurut analisa Faruk apapun bentuk dari aurat itu sejauh manapun ia masuk ke wilayah-wilayah rahasia, efeknya sama (Faruk dkk., :150).

Melalui kecanggihan media teknologi modern juga, kejadian-kejadian *underground* yang masih tertutup dan tabu untuk diungkap, kini dengan mudah bisa divisualisasikan lewat media gambar foto atau rekaman visual. Sebuah hubungan ‘persenggamaan’ yang hanya diketahui oleh orang dewasa dengan mudah dan sembunyi-sembunyi dapat dilihat oleh anak-anak, remaja, dan kawula muda dimanapun mereka bisa menikmatinya. Pernah pula diungkapkan oleh seorang kepala sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) bahwa dari berbagai penelitian sederhana yang dilakukan di Jakarta dapat disimpulkan, kurang lebih seperempat atau 25 % murid SLTA di Ibu kota pernah menonton “film biru (*blue film*).” Film serupa ini biasanya termasuk dalam “pornografi berat” karena pada umumnya

mempertunjukkan *ereksi*, *penetrasi*, atau *oral sex* (Astraatmadja dalam <http://www.dewanpers>, 28/5/ 2002).

Industri pornografi telah menciptakan sekaligus bersandar diri pada rasionalitas etika *hedonism* dan *utilitarianism* dengan “memanfaatkan” ukuran kultur massa sebagai selera kolektif. *Hedonism*; adalah doktrin yang mengatakan bahwa kebaikan yang pokok dalam kehidupan adalah kenikmatan, suatu corak modern dari hedonisme adalah *utilitarianism*; yaitu teori etika yang mengatakan bahwa manfaat, dalam arti kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk jumlah yang sebanyak-banyaknya, harus menjadi tujuan segala tindakan dan ukuran untuk menilai tindakan-tindakan tersebut (Titus dkk., 1984: 510 & 521)

Akan tetapi, kultur massa tercipta akibat dari sensasi-sensasi dan penemuan-penemuan variasi kenikmatan seksual yang direproduksi dan direpresentasikan oleh kecanggihan media komunikasi dan informasi modern. Persisinya seperti apa yang dikatakan oleh Shindunata, bahwa ide-ide revolusi seksual yang dibawa oleh kemajuan masyarakat industri sudah dengan agresif menyusup masyarakat kita. Masyarakat sudah lama hidup dalam hawa pengap seksual, yang diantarkan oleh bisnis dan *entertainment* modern.

Seks ada dimana-mana, ada dalam uang, barang, kapital, dan kekuasaan. Seks bukan lagi realitas privat tetapi publik. Mereka yang dulu bermain dengan menutup pintu sekarang justru membuka pintunya lebar-lebar, mengundang orang ikut dalam perbuatan intimnya. Itulah teror dari intimitas di zaman modern ini. Masyarakat tiada lagi ketakutan, bahwa seks akan menjadi tak terkendali dan menyimpang.

Akibat dari revolusi seksual yang mengglobal ini juga menciptakan dunia estetika (post) modernis. Dewi Soekarno sebagai contoh yang menjungkirbalikkan nilai-nilai estetika dengan erotisme, mantan istri presiden pertama Indonesia ini berfoto dengan tubuh penuh lukisan tetapi dalam keadaan bugil dengan alasan seni (Kompas, 12 Desember 2003). Erotisme dengan alasan kebebasan kreatifitas seni juga ada pada fenomena sekarang, pertunjukan *liveshow* Inul dan kawan-kawan yang menjual sensualitas tubuh dan birahi, meskipun ini juga ditemukan dalam budaya rakyat tradisional dalam bentuknya yang berbeda. Budaya (post)modernis identik dengan relativisme radikal, anarkisme (“apa saja boleh”); melantunkan sikap

tanpa pemihakan; hanya membongkar tanpa mengajukan alternatif apa maunya. Bahkan menurut Frans Magnis Suseno menyebut gejala *postmodernism* sebagai tanda kedangkalan intelektual kita (Sahal, 1994: 12).

Dalam bahasa Giddens kondisi (post) modernitas ini disebut sebagai 'modernitas radikal' (*radicalized modernity*). Giddens pernah mengatakan, bahwa kesadaran praktislah yang mendasari perilaku masyarakat 'modern radikal'. Dalam keadaan ini pula, menurut Baudrillard, seseorang tidak lagi dapat berfikir atau mempertanyakan atas pesan-pesan simbol yang ia dapat karena kecepatan komunikasi abad modern. Tiap hari, bahkan tiap detik masyarakat selalu disuguhi inovasi-inovasi tiada henti di segala aspek, bahkan aspek seksualitas sekalipun. Sensasi-sensasi erotis dan sensual yang tercacah-cacah dalam produk-produk modern seperti iklan kosmetik, fashion, film, hiburan dan lain sebagainya membuat masyarakat kita semakin "kedagingan".

Dorongan seksual hampir selalu ada di setiap hela nafas individu sosial. Regularisasi pornografi dan pornoaksi di sekitar masyarakat akan mengendap dalam alam bawah sadar manusia yang setiap saat akan muncul beserta naluri kebinatangannya yaitu pemberontakan, kekerasan dan penyimpangan sosial.

Skema signifikasi atau pemaknaan orang tentang kebebasan seksual dan seks sebagai sesuatu yang naluriah, pada gilirannya menyangkut skema dominasi otoritas individu untuk memperlakukan hak miliknya (tubuhnya) sekaligus skema legitimasi hak individu untuk bebas berperilaku. Strukturasi dari refleksifitas revolusi seksual ini mengalami pelembagaan dan menjadi refleksi institusional di bidang industri pornografi untuk menciptakan ide penundaan orgasme dan petualangan seksual yang dikemas seperti dalam daging Sushi. Mereka merekam dan mendokumentasikan dalam sistem teknologi auditif dan visual dalam sistem teknologi multimedia. Sementara antara produsen dan konsumen terdapat pola kerjasama yang secara koordinatif mengatasi ruang dan waktu, yaitu untuk kepentingan kenikmatan libidionis dan ekonomi konsumtif.

KESIMPULAN

Stuktur yang menjadi sumber aturan sekaligus sarana praktik pornografi bagi agen-agennya adalah menyangkut : (1) struktur signifikasi (tata wacana/pemaknaan) pornografi yang dimaknai sebagai seni budaya dan kebebasan berekspresi yang

menempatkan seksualitas pada dua pemaknaan ; sebagai hiburan/kenikmatan seksual, dan sebagai komoditi/sumber ekonomi. Untuk mendominasi pasar atau selera publik pelaku menggunakan struktur paradigma erotisme dan ilmu strategi ekonomi kapitalis. (2) Sistem/struktur dominasi sumberdaya alokatif (pemodal) dan otoritatif (penguasa) yang terstruktur dalam pola-pola komunikasi multimedia dikoordinasi untuk mereproduksi materi-materi pornografi oleh para agennya. (3) Sebagai struktur legitimasi dari perilakunya, si agen berlindung dibawah sistem regulasi (undang-undang kesusilaan/UU pornografi) yang masih belum efektif implementasinya karena benturan ideologi seni dan kebebasan berekspresi dalam budaya-budaya lokal maupun global. Pola-pola strukturasi praktik pornografi terus merentang, menembus batas ruang dan waktu, bereproduksi dalam praktik-praktik sosial dalam bentuknya yang beraneka ragam di bawah fragmentasi produk pornografi dalam industri kapitalisme global, mencabut dan mejungkirbalikkan nilai-nilai moralitas dan kearifan lokal.

REFERENSI

- Emka, Moamar. 2002. *Jakarta Under Cover; Sex 'n The city*. Yogyakarta: Galang Press
- Faruk & Aprinussalam. 2002. *Hanya Inul*. Yogyakarta: Pustaka Marwa
- Fourez, Gerard. 1988. "The Sexual Revolution in Perspektif". *Concilium*
- Fromm, Erich, 1897. *Seni Mencinta*, terj. Ali Sugiharyanto. Jakarta: Sinar Harapan
- Giddens, Anthony. 1984. *The Constitution of Society*. Cambridge: Polity Press
- _____, Anthony. 1976. *New Rules of Sociological Method; A Positive Critique of Interpretative Sociologies*. London: Hutchinson
- _____, Anthony. 2003. *Teori Stukturasi Untuk Analisis Sosial*. (terj. Adi Loka Sujono). Pasuruan: Pedati
- Hall, Calvin S. 2000. *Libido Kekuasaan Sigmund Freud*. (terj. S. Tasrif). Yogyakarta: Tarawang
- Hornby, A S. 1974. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*. Oxford University Press
- Jawa Pos. 2003. *Radar Bojonegoro*. 10 April 2003
- Kuper, Adam & Jessica Kuper. 2000. *Esiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*. (terj. Haris Munandar). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Khakim, Mufti. 2016. "Undang-Undang Pornografi dalam tinjauan Hukum Pidana". *Jurnal Ilmu Hukum Novelty*. Vo.7. N0.1. Februari 2016. hal. 43-56

- Lexi, J., & M.A., M. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. Rake Sarasin, 54–68. Retrieved from <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Muhadjir, Noeng. 1996. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rakesarasin
- Muthahhari, Murtadha. 1982. *Etika Seksual Dalam islam*. (terj. M. Hashem). Jakarta: PT Lentera Basritama
- Moeljatno. 1999. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), cet.ke- 20. Jakarta: Bumi Askara
- Partanto, Pius A & M. Dahlan Al Barry. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola
- Poerwadarminta. 1984. W.J.S /Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Probonegoro, Ninuk Kleden. 1991. “Seks Dalam Pertunjukan Tradisional”, *Prisma*, Jakarta: LP3ES
- Rohmadi, Muhammad. 2002. *Assosiasi Pornografis pada Berita Artis di Media Cetak, Tesis; Ilmu-ilmu Humaniora Program Studi Linguistik*. Yogyakarta: UGM
- Sahal, Ahmad. 1994. “Kemudian Dimanakah Emansipasi; Tentang Teori Kritis, Genealogi, dan Dekonstruksi”. *Kalam; Jurnal Kebudayaan*. edisi 1. Jakarta: Kalam
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 1989. *Psikologi Perkembangan Remaja*. Yogyakarta: Lukman
- Sindhunata. 2003. “Seks Undercover; Ikon Bokong Inul”, *Basis*, No. 03-04. Yogyakarta *Tempo*. 2003. edisi 5-11 Mei 2003
- Titus, Harold H. dkk. 1984. *Persoalan-persoalan Filsafat*. Jakarta: Bulan Bintang
- Astraatmadja, Atmakusumah. 2004. “Mitos dan Hiruk Pikuk di Balik Pornografi, <http://www.dewanpers>
- Aripurnami, Sita. 12 Oktober 2004. “Tentang Seksualitas: Masyarakat Masih Menggunakan Standar Ganda”, <http://www.rahima.or.id>
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI. https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2008_44.pdf
- <https://inet.detik.com/law-and-policy/>, 2018
- <https://www.kominfo.go.id> : 09/01/2018
- <https://www.kominfo.go.id/content/detail/12253/pengais-konten-porno-kominfo-mulai-beraksi/0/sorotan/03/01/2018>
- <https://abisyakir.wordpress.com/2008>
- <https://www.bphn.go.id>
- www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2010/03